

SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2026

Kpt 14 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) huruf c PKPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang mengatur pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi serta pembentukan dan pengangkatan Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan KPU Kabupaten/Kota oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, sehingga perlu menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PKPU No. 15 Tahun 2015; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato yang terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota, beserta susunan dan tugas, wewenang, fungsi, serta kegiatan dalam rangka melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi sesuai dengan ketentuan PKPU No. 15 Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.